



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.5849

KEUANGAN OJK. Modal. BPR. Jaringan Kantor. Kegiatan Usaha. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 34).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 12 /POJK.03/2016

TENTANG

KEGIATAN USAHA DAN WILAYAH JARINGAN KANTOR  
BANK PERKREDITAN RAKYAT BERDASARKAN MODAL INTI

## I. UMUM

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi regional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, diperlukan peran dan kontribusi BPR yang lebih besar dalam memberikan layanan perbankan di seluruh penjuru wilayah, terutama di *remote area*. Agar dapat berkontribusi lebih besar, diperlukan upaya untuk mendorong penguatan permodalan BPR, sehingga dapat berkinerja secara lebih produktif, dan memenuhi perubahan kebutuhan dan tuntutan masyarakat akan produk dan layanan yang berkualitas.

Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan penataan cakupan kegiatan usaha dan wilayah jaringan kantor BPR berdasarkan modal inti. Penataan industri BPR menurut kapasitas permodalan tersebut dilakukan agar BPR dapat fokus pada kegiatan usaha dan penyediaan produk dan layanan yang disesuaikan dengan kemampuan permodalan dan pengelolaan risiko, sehingga setiap BPR dapat berkembang dan berperan optimal menurut kelompok permodalannya. Upaya mendorong penguatan permodalan BPR juga ditujukan untuk meningkatkan daya saing BPR melalui perbaikan kualitas sumber daya manusia, kelengkapan infrastruktur, teknologi informasi, dan ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kualitas layanan BPR.

Selain menyangkut jenis kegiatan usaha yang dapat disediakan oleh BPR berdasarkan kapasitas permodalan, batasan wilayah jaringan kantor BPR juga perlu disesuaikan dengan kemampuan BPR dalam menjalankan fungsi intermediasi dalam wilayah tertentu. Dengan berlakunya POJK ini, masing-masing BPR dapat memposisikan pada kelompoknya yang diperhitungkan berdasarkan jumlah modal inti. Semakin tinggi strata BPR, semakin beragam jenis kegiatan usaha dan kegiatan lainnya yang mendukung operasional BPR, serta semakin luas jangkauan wilayah Pembukaan Jaringan Kantor BPR.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Pembagian Kegiatan Usaha dan pembatasan wilayah Pembukaan Jaringan Kantor BPR ditetapkan menurut kemampuan Modal Inti BPR agar BPR dapat melayani masyarakat sesuai dengan kapasitas permodalan dan kemampuan pengelolaan risiko serta mendorong upaya penguatan BPR guna meningkatkan daya saing BPR.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Cukup jelas.

#### Huruf c

Cukup jelas.

#### Huruf d

Kegiatan usaha penukaran valuta asing dilakukan oleh pedagang valuta asing bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai pedagang valuta asing.

Huruf e

Angka 1)

Pelaksanaan kegiatan sebagai penyelenggara dan agen layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai) mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai).

Angka 2)

Termasuk dalam cakupan *Electronic Banking* antara lain berupa:

- a. *phone banking* yaitu layanan untuk bertransaksi perbankan melalui telepon dengan menghubungi nomor layanan BPR;
- b. *SMS banking* yaitu layanan informasi atau transaksi perbankan yang dapat diakses langsung melalui telepon seluler dengan menggunakan media *Short Message Service* (SMS);
- c. *mobile banking* yaitu layanan untuk melakukan transaksi perbankan melalui telepon seluler; dan
- d. *internet banking* yaitu layanan untuk melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet bagi BPR yang menjadi bank penyelenggara Laku Pandai.

Angka 3)

Cukup jelas.

Angka 4)

Cukup jelas.

Angka 5)

Cukup jelas.

Angka 6)

Cukup jelas

Angka 7)

Penyelenggaraan alat pembayaran berupa Uang Elektronik mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai uang elektronik.

Angka 8)

Cukup jelas.

Angka 9)

Cukup jelas.

Angka 10)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemenuhan persyaratan tingkat kesehatan didasarkan pada hasil penilaian yang dilakukan oleh Otoritas Jasa keuangan dengan merujuk pada laporan terakhir yang diterima Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Teknologi informasi yang memadai dalam hal ini menyangkut sistem yang mampu melakukan pembukuan transaksi pada saat transaksi berlangsung (*real time*), disertai dengan mekanisme pengamanan mulai dari sistem, data, dan jaringan, serta terdapat mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap sarana teknologi informasi untuk penyelenggaraan layanan kepada nasabah.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “pelanggaran ketentuan terkait dengan BPR” antara lain pelanggaran atas ketentuan:

1. larangan rangkap jabatan dan hubungan keluarga atau semenda serta kewajiban minimum jumlah anggota direksi dan anggota dewan komisaris;
2. kewajiban BPR memiliki paling kurang 1 (satu) pemegang saham dengan persentase kepemilikan saham tertentu; dan/atau
3. kewajiban pemenuhan modal inti minimum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kabupaten atau kota” adalah wilayah administratif pemerintahan kabupaten atau pemerintahan kota.

Ayat (2)

Jaringan Kantor BPR paling banyak 20 (dua puluh) kantor meliputi baik kantor cabang yang telah ada maupun yang akan dibuka oleh BPR.

**Ayat (3)**

**Cukup jelas.**

**Ayat (4)**

**Jaringan Kantor BPR paling banyak 30 (tiga puluh) kantor meliputi baik kantor cabang yang telah ada maupun yang akan dibuka oleh BPR.**

**Pasal 14**

**Ayat (1)**

**Cukup jelas.**

**Ayat (2)**

**Jaringan Kantor BPR paling banyak 40 (empat puluh) kantor meliputi baik kantor cabang yang telah ada maupun yang akan dibuka oleh BPR.**

**Pasal 15**

**Ayat (1)**

**Cukup jelas.**

**Ayat (2)**

**Jaringan Kantor BPR paling banyak 70 (tujuh puluh) kantor meliputi baik kantor cabang yang telah ada maupun yang akan dibuka oleh BPR.**

**Ayat (3)**

**Cukup jelas.**

**Pasal 16**

**Cukup jelas.**

**Pasal 17**

**Cukup jelas.**

**Pasal 18**

**Cukup jelas.**

**Pasal 19**

**Cukup jelas.**

**Pasal 20**

**Ayat (1)**

**Contoh:**

BPRKU 2 dapat melakukan kegiatan usaha dan memperluas wilayah Jaringan Kantor sebagaimana diperkenankan bagi BPRKU 3 jika memenuhi Modal Inti pada kelompok BPRKU 3 selama 6 (enam) bulan berturut-turut paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

**Ayat (2)**

**Cukup jelas.**

**Pasal 21**

**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “penurunan Modal Inti” termasuk penurunan Modal Inti menjadi kurang dari Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau kurang dari Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

**Ayat (2)**

**Cukup jelas.**

**Ayat (3)**

**Cukup jelas.**

**Ayat (4)**

**Cukup jelas.**

**Ayat (5)**

**Contoh:**

BPR yang semula berada dalam kelompok BPRKU 2, namun mengalami penurunan Modal Inti sehingga tidak memenuhi persyaratan Modal Inti sebagai BPRKU 2 dan tidak dapat menyelesaikan rencana tindak (*action plan*) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, wajib menyesuaikan seluruh Kegiatan Usaha dan/atau wilayah Jaringan Kantor BPRKU 1.

**Ayat (6)**

**Cukup jelas.**

**Pasal 22**

Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” adalah pertimbangan untuk menetapkan jumlah kantor cabang yang

berbeda yang didasarkan pada kemampuan rentang kendali, persaingan yang sehat, perluasan akses keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan produktif (*financial inclusion*), upaya pemerataan pembangunan di daerah, dan/atau kelangsungan pengembangan kegiatan usaha individual BPR ke depan sehingga dapat beroperasi secara berkesinambungan.

**Pasal 23**

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pencantuman pengurus BPR dalam daftar pihak-pihak yang memperoleh predikat tidak lulus dilaksanakan melalui proses uji kemampuan dan kepatutan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai uji kemampuan dan kepatutan.

**Pasal 24**

Cukup jelas.

**Pasal 25**

Cukup jelas.

**Pasal 26**

Cukup jelas.

**Pasal 27**

Cukup jelas.

**Pasal 28**

Cukup jelas.



**Pasal 29**

Cukup jelas.

**Pasal 30**

Cukup jelas.

**Pasal 31**

Cukup jelas.

**Pasal 32**

Cukup jelas.

**Pasal 33**

Cukup jelas.

**Pasal 34**

Dengan tidak berlakunya Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai), persyaratan yang harus dipenuhi oleh BPR yang akan mengajukan permohonan menjadi penyelenggara Laku Pandai mengacu pada persyaratan yang diatur pada ketentuan mengenai layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai).

**Pasal 35**

Cukup jelas.